

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia yang muncul awal 2020 hingga saat ini. Covid-19 belum pernah teridentifikasi dengan gejala ringan hingga berat. Secara resmi *World Health Organization* (WHO) memberikan nama penyakit Covid-19 pada 12 Februari 2020. Covid-19 terus mengalami mutasi dan memiliki kecepatan penyebaran yang berbeda-beda, maka dibedakan dengan nama varian. Pengambilan nama varian diambil dari alfabet Yunani dengan menyandang nama antara lain: Alpha, Beta, Delta, Eta, Epsilon, Gamma, Kappa, Lotta, Zeta, Theta dan Omicron. Label virus atau nama baru tersebut tidak menggantikan nama ilmiah Covid-19 yang sudah ada (Kompas, 2021).

Gejala klinis terpapar Covid-19 yang sering terjadi adalah demam, pada beberapa kasus sulit bernafas dengan hasil pemeriksaan *rontgen* menunjukkan *infiltrasi pneumonia* luas di paru-paru pasien. Covid-19 dapat menyebabkan peradangan paru-paru, sindrom saluran pernapasan, kerusakan ginjal, dan kematian. Informasi dari WHO tanggal 31 Desember 2019, dinyatakan ada kasus *pneumonia* massal yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, Hubei, China. Covid-19, semakin meningkat hingga ada laporan kematian dan adanya penyebaran

di luar China. Pelaporan kasus pertama di Indonesia 2 Maret 2020 yaitu adanya 2 kasus terkonfirmasi Covid-19. Peningkatan penyebaran Covid-19 terjadi sangat pesat dari satu negara ke negara lain. WHO tanggal 30 Januari 2020 mendeklarasikan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan menyatakan Covid-19 sebagai pandemi tanggal 11 Maret 2020 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Hal ini membuat seluruh pemerintah negara di dunia terus bekerja untuk mengurangi penyebaran Covid-19 sambil mengatasi berbagai dampaknya.

Negara-negara mengalami ketidakstabilan bidang ekonomi, disebabkan pandemi Covid-19, termasuk negara Indonesia. Kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi melambat di Indonesia, menyusut *minus* 5,32 % secara tahunan (Badan Pusat Statistik, 2020). Konsumsi rumah tangga tercatat mengalami penurunan paling tajam. Pusat penelitian ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil mengadakan survei terhadap 1.548 responden rumah tangga di 32 provinsi Indonesia. Responden yang berpartisipasi dalam survei tersebut, dengan status rumah tangga bekerja 79,7% dan sebagai rumah tangga bisnis 20,3%. Menurut survei kelangsungan ekonomi rumah tangga mengalami keterpurukan akibat terdampak pandemi (Dianasari, 2020).

Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menangani masyarakat terdampak Covid-19. Tugas dan peran pemerintah desa sebagai perangkat desa wajib mengolah data dan informasi berupa keadaan ekonomi dalam rangka menjaga kualitas kesehatan dan kehidupan warga pada saat terjadi wabah. Perangkat desa mengelola informasi terkait Covid-19, sehingga masyarakat tidak dibiarkan

khawatir tentang pandemi karena informasinya tidak jelas. Aparat desa harus berinisiatif untuk mengurangi dampak pada kehidupan sosial ekonomi dan dampak sosial kedaruratan terhadap kegiatan keagamaan serta budaya. Aparat desa dapat menciptakan sistem sosial baru yang sesuai. Peran pemerintah desa dibutuhkan, untuk mencegah konflik sosial selama pandemi (Wowling, 2021).

Pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi. Kementerian Keuangan merealokasikan dana desa menjadi bantuan sosial (bansos). Pedoman ini tertuang pada PMK No.40/PMK.07/2020 mengenai Pengelolaan Dana Desa. Dana desa dialihkan ke bantuan tunai desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang digunakan dari dana desa digunakan untuk memitigasi merebaknya Covid-19 di pedesaan. PMK No.40/PMK.07/2020, BLT-Dana Desa menyatakan bahwa pemberian bantuan tunai untuk keluarga miskin dan kurang mampu di desa guna mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan, 2020). Dana tunai melalui BLT-Dana Desa menjadi bagian dari sistem proteksi sosial oleh pemerintah sebagai respon atas krisis pandemi Covid-19 di Indonesia. Realokasi anggaran dana desa menjadi BLT-Dana Desa, menggeser prioritas pendanaan pembangunan menjadi Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau bansos yang diberikan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga miskin dan kurang mampu di desa. Adanya sistem BLT, diharapkan rumah tangga yang terdampak secara ekonomi bisa merasakan manfaat dalam bentuk dukungan biaya hidup.

Pemerintah Indonesia berusaha memfokuskan dan realokasi anggaran dari berbagai pos anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Anggaran

dana desa merupakan salah satu pos anggaran yang direalokasi, dengan melakukan penyesuaian anggaran pada pelaksanaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD). Seluruh formula TKDD dilakukan penyesuaian untuk penanganan Covid-19 dan digunakan secara optimal untuk mendukung penanganan kesehatan, JPS, dan pemulihan ekonomi. Penyesuaian TKDD yang diatur dalam PMK No. 17 Tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pentingnya penyesuaian anggaran guna mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi (Kementerian Keuangan, 2021).

Pandemi berpotensi menghancurkan pekerjaan, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan besar-besaran. Artinya, jika aturan tinggal di rumah digalakkan untuk menekan penyebaran Covid-19, hal ini dapat merugikan. Pengusaha banyak yang menutup usahanya dan akibatnya berdampak pada tenaga kerja. Data Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia per 31 Juli 2020 1.132.117 pekerja dirumahkan dan 383.645 diberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga dapat dikatakan bahwa akibat adanya aturan untuk tetap di rumah menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan (Kementerian Tenaga kerja, 2020).

Pemerintah pusat maupun daerah melakukan usaha keras mengurangi dampak dari pandemi Covid-19, dengan digelontorkan BLT desa yang dimulai sejak tahun 2020. Bansos diharapkan dapat mendorong perekonomian. Program bansos memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat pada penurunan pendapatan dan konsumsi akibat perubahan sosial. Program bansos pra-pandemi maupun saat pandemi dirancang memulihkan serta mengembangkan kemampuan

penyanggandisfungsi sosial sehingga dapat menjalankan fungsi sosial dengan baik. Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaan bansos, sering mengalami kendala pada pelaksanaan program bansos selama ini berupa penerima bantuan yang tidak akurat (Noerkaisar, 2021). Suparmadi dan Santoso (2019) memaparkan bahwa pemberian bantuan seringkali terjadi kendala, penyaluran bantuan tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Menurut Teja (2020) persoalan muncul ketika bansos digelontorkan adalah mengenai data penerima bansos yang tidak sesuai atau tidak akurat. Isu utama yang sering dihadapi ketika tunjangan pemerintah diadakan adalah akurasi data, pembaruan data, dan masalah waktu.

Pengumpulan data merupakan hal krusial dalam melakukan pendataan. Ketidaktepatan melakukan pendataan menjadi permasalahan pelaksanaan program bantuan. Data dasar yang dipakai untuk BLT-Dana Desa adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Kesehatan dan Sosial. Kelemahan data DTKS tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, hal ini perlu dilakukan pembaharuan agar data valid. Apabila data valid dan terintegrasi secara baik, bansos yang terpadu dan sesuai sasaran dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan (Barrientos, 2010; *International Labour Organization*, 2004; *World Bank*, 2017) dalam (Firmansyah et al., 2019). Berdasarkan hal tersebut, keakuratan data sangat penting untuk keberhasilan BLT-Dana Desa.

Hasil survei nasional terkait bansos terhadap 1.235 orang terdapat 96% orang mengerti bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu yaitu pembagian bahan kebutuhan pokok (sembako), Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT. Program

bantuan tersebut kurang atau tidak tepat sasaran 49% dan bantuan sudah tepat sasaran sebanyak 37% (Mujani, 2020). Survei dilengkapi dengan alasan bansos kurang atau tidak tepat sasaran, alasan utama bansos dinilai kurang atau tidak tepat sasaran. Responden menuturkan ada warga yang berhak tapi belum menerima bantuan 60% dan 29% bansos diberikan kepada yang tak berhak. 4% menyatakan besarnya bansos yang diberikan terlalu kecil. Alasan lainnya 4% dan tidak menjawab atau tak tahu 2% (Mujani, 2020).

Bansos yang diberikan kepada masyarakat seringkali tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat, padahal ada masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah tersebut. Program BLT-Dana Desa yang merupakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Kalurahan Salamrejo mungkin mengalami kendala persoalan yang dapat mengurangi manfaat dan tujuan yang seharusnya bisa diperoleh dari pelaksanaan program BLT-Dana Desa. Pemerintah Kalurahan Salamrejo yang terletak di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta, merupakan salah satu desa yang menjalankan program BLT-Dana Desa dan melakukan penyesuaian serta realokasi dari dana desa.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa di Kalurahan Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Bansos merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi, namun dalam pelaksanaannya banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Adapun pertanyaan penelitian untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dana desa untuk BLT-Dana Desa di Kalurahan Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta?
2. Apa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bansos BLT di Kalurahan Salamrejo?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan kebijakan dana desa untuk BLT-Dana Desa di Kalurahan Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pemerintah desa untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bansos BLT di Kalurahan Salamrejo.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini, terdapat batasan-batasan penelitian yang dibahas yaitu: faktor-faktor pelaksanaan atas kebijakan dana desa untuk BLT-Dana desa dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa. Alasan pembatasan ruang lingkup

penelitian adalah untuk menghindari pembahasan yang berlebihan terhadap aspek-aspek yang kurang relevan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa di Kalurahan Salamrejo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi pada saat melakukan penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Salamrejo.

2. Bagi Masyarakat, Akademika dan Penulis Lain

Apabila ada ketertarikan dengan topik yang sama bisa dijadikan bahan rujukan dan informasi tambahan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB IV SIMPULAN